

PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JATENG

Khalim Fatoni¹, Iskandar Wibawa²

Universitas Muria Kudus, Central Java, Indonesia

Email : khalimfatoni1945@gmail.com¹, iskandar.wibawa@umk.ac.id²

ABSTRAK

Narkotika sebagai zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam tiga golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tujuan penelitian ini yakni mengkaji secara mendalam penanganan tindak pidana narkotika berdasarkan keadilan restoratif di direktorat reserse narkoba polda jateng. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau non-doktrinal secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat restorative justice dalam kejahatan Narkotika dan syarat tambahan guna ditanganinya tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk kejahatan narkotika dengan tersangka Munazam alias Koko Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng telah melakukan pendekatan restorative justice, tersangka tidak terlibat jaringan, dan telah dilakukan assessment dan bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkotika. Adapun hambatan dan solusi dalam penanganan tindak pidana Narkotika berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Narkotika Polda Jateng diantaranya adalah belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang restorative justice, rendahnya pengetahuan hukum masyarakat, dan personel penyidik yang terbatas dibandingkan dengan jumlah kasus Narkotika yang semakin marak. Hal yang dilakukan dalam mengatasi jaringan peredaran Narkotika yang terselubung yakni dengan metode Justice Collaborator dan membentuk tim Cyber khusus untuk melakukan operasi digital.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkotika, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

Narcotics are substances or drugs that can cause changes in consciousness, relieve pain, and create dependence, which are classified into three categories as described in Article 6 Paragraph 1 of Law Number 35 of 2009. The purpose of this study is to comprehensively examine the handling of drug offenses based on restorative justice in the narcotics investigation directorate of the Central Java Regional Police. The research method used is an empirical juridical or non-doctrinal approach, using a descriptive analytical method. The results show that the requirements for restorative justice in drug crimes and additional requirements for handling drug offenses based on restorative justice, for the case of Munazam alias Koko, have been fulfilled by the narcotics investigation directorate of the Central Java Regional Police. The suspect was not involved in a drug trafficking network, and an assessment has been conducted, with the suspect willing to cooperate with investigators in eradicating drug trafficking. The obstacles and solutions in handling drug offenses based on restorative justice in the narcotics investigation directorate of the Central Java Regional Police include the absence of clear laws governing restorative justice, low legal knowledge among the public, and a limited number of investigators compared to the rising number of drug cases. To address the issue of covert drug trafficking networks, the police have implemented the Justice Collaborator method and established a dedicated cyber team to carry out digital operations.

Keywords: Criminal Offenses, Narcotics, Restorative Justice

Pendahuluan

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan, yang

dibedakan ke dalam tiga golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang yang

mencakup zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis (Mukuan, 2017). Kejahatan narkoba sangatlah berbahaya yang tidak hanya merusak secara fisik tetapi juga berbahaya bagi psikis dan mental seseorang yang terkena narkoba. Narkoba juga dapat mengancam kedaulatan suatu negara secara tidak langsung. Narkoba juga merusak generasi penerus yang selama ini selalu menjadi sasaran dalam peredaran narkoba. Saat ini tren perkembangan penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hasil analisis Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan Polri, menyebutkan bahwa tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi dan rendahnya pemahaman agama. Hal inilah yang menjadikan pengedar Narkoba terus menjalankan aksinya.

Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (Mukuan, 2017). Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan adalah pengguna. Namun, UU tidak memuat apa yang dimaksud dengan “pengguna narkoba” sebagai subyek (orang), yang banyak ditemukan adalah penggunaan sebagai kata kerja. Apabila dikaitkan dengan pengertian Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, maka pengguna Narkoba adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia sendiri dibentuk dengan maksud agar Polri dapat bekerja secara profesional, mandiri, berkualitas dan memiliki integritas. Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga ketertiban, kedamaian dan keamanan di masyarakat akan tercipta dengan sendirinya (Hartanto, 2017).

Pemerintah telah memberikan payung hukum kepada Polri dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, dengan mengeluarkan undang-undang tentang narkoba, yang mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang selanjutnya disebut dengan UU Narkoba. Pembentukan UU Narkoba ini sebenarnya bertujuan menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

Tindak pidana narkoba merupakan permasalahan internasional yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia (Gukguk & Jaya, 2019). Terjadinya tindak pidana ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi dan deras arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang sulit menjadi pemicu tindak pidana narkoba. Salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam

pemberantasan tindak pidana narkotika adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian harus memenuhi asas legalitas, yaitu semua tindakan Kepolisian harus berdasarkan kepada hukum. Penyidik Kepolisian dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana yang ditanganinya guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana adalah dengan memberlakukan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Polri ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Fadil Zumhana mendorong agar pengguna narkoba dilakukan rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif⁹. Fadil mengatakan jumlah kasus narkoba di Indonesia setiap tahunnya mencapai 131.421 orang terpidana dari 272.332 orang terpidana di seluruh Indonesia. Sebab, penyumbang terbesar kasus di lembaga pemasyarakatan diisi oleh para pelaku penyalahgunaan narkotika.

Kasus yang telah terjadi pada hari Minggu, 11 Desember 2022, yaitu penangkapan Munazam alias Koko bin Zuli Ilyas (alm), lahir di Kendal pada tanggal 27 Desember 1990, berjenis kelamin laki-laki. Alamat Desa Purwokerto, Kec. Brangsong, Kab. Kendal serta berpendidikan terakhir SMP. Barang bukti yang didapatkan dari hasil penangkapan adalah 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu seberat $\pm 0,15353$ gram, dibungkus tisu warna putih di dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature.

Konsep pemidanaan yang diterapkan selama ini berjalan sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 yang penyelesaiannya cenderung banyak dilimpahkan ke proses pengadilan. Fadil mengatakan saat ini sistem peradilan masih pada pola pikir lama, yaitu semangat untuk memenjarakan para pelaku yang sebenarnya belum patut untuk menerima hukuman tersebut. Menurutnya, pelaku penyalahgunaan narkotika adalah salah satu contoh kesalahan penanganan perkara dimana seharusnya pelaku tersebut dapat diproses rehabilitasi (Nawang Kencana, 2022).

Restorative justice merupakan konsep pemikiran baru yang berkembang dari masyarakat sebagai pola pemikiran hukum pidana modern (Sholahudin, 2015). Konsep ini berkembang sebagai respons dari adanya pendekatan *retributive justice* dan *criminal justice system* yang dirasa kurang memuaskan rasa keadilan masyarakat. Konsep *restorative justice*, atau yang biasa disebut dengan keadilan restoratif dalam Bahasa Indonesia, telah terakomodasi dalam porsi yang kecil pada hukum nasional. Satu-satunya peraturan setingkat undang-undang yang di dalamnya mengatur adanya pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana adalah Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut dengan istilah diversifikasi. Pengaturan soal pendekatan restorative justice dalam menangani tindak pidana kini juga dapat ditemukan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021. Praktik penggunaan pendekatan restorative justice secara umum, dilakukan dengan mempertemukan antara pelaku dengan korban untuk kemudian bersepakat terjadi saling memaafkan dan besaran ganti rugi bagi korban untuk memulihkan pada keadaan semula. Namun, apa jadinya ketika pendekatan restorative justice ini dihadapkan pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang hakikatnya adalah sebuah *victimless crime*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menguraikan definisi dan klasifikasi penyalahgunaan narkoba serta ancaman pidana yang berlaku. Pasal 1 angka 15 mengartikan penyalahgunaan narkoba sebagai penggunaan tanpa hak atau melawan hukum. Terdapat tiga jenis penyalahgunaan yaitu penyalahgunaan bagi diri sendiri, korban penyalahgunaan narkoba, dan pecandu narkoba yang tidak lapor. Pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri dapat dikenakan pidana kurungan atau denda sesuai dengan Pasal 134. Golongan narkoba dan hukuman pidananya tertera pada Pasal 127, sedangkan korban penyalahgunaan narkoba didefinisikan di dalam penjelasan Pasal 54.

Aspek ontologis, pendekatan restorative justice menekankan pada pemenuhan keadilan yang mengembalikan pada kondisi sebelum terjadi tindak pidana, sedangkan pada pendekatan pembedaan menekankan pada kendilan

retributif dan resosialisasi. Berdasarkan aspek aksiologis, restorative justice menekankan pada terwujudnya empat hal. Pertama, meletakkan hukum pidana kembali pada khittahnya sebagai ultimum remedium (obat terakhir), jika upaya hukum lain dan mekanisme perdamaian tidak terwujud. Kedua, menekankan pada tanggung jawab pelaku tindak pidana secara langsung kepada korban atas tindak pidana yang dilakukan. Ketiga, memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban tindak pidana. Keempat, membangun hubungan yang harmonis kembali antara korban dan pelaku tindak pidana. Adapun berdasarkan aspek epistemologis, pendekatan restorative justice pada prinsipnya menekankan pada terwujudnya konsep musyawarah dan partisipasi secara komprehensif sebagai jalan untuk menemukan solusi permasalahan terbaik atas terjadinya tindak pidana, yang meliputi pemenuhan kepentingan korban, pemenuhan tanggung jawab pelaku, dan restorasi hubungan antara korban dan pelaku.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, rehabilitasi tersebut tidak termasuk dalam pendekatan restorative justice karena masih menjadi bagian dari pembedaan. Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi hak kepada hakim untuk memerintahkan Pecandu Narkoba menjalani rehabilitasi jika terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membuka ruang bagi hakim untuk memutus atau menetapkan untuk

memerintahkan menjalani rehabilitasi, tetapi bisa juga memutuskan untuk menjalani pidana kurungan sesuai ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terlebih lagi masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Inilah yang membuat rehabilitasi sejatinya merupakan bagian dari pemidanaan, karena Indonesia memang masih menganut asas double track system, dimana ada tindakan pidana dan ada rehabilitasi. Sejatinya rehabilitasi merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak atas kesehatan bagi para penyalahguna narkotika. Restorative justice dan rehabilitasi secara filosofis memang memiliki kesamaan dimana tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku dan korban untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkotika lagi. Oleh karenanya, restorative justice bagi pelaku penyalahgunaan narkotika akan lebih ditekankan pada aspek filosofisnya melalui upaya rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri. Rehabilitasi hanya dimungkinkan bagi mereka yang terbukti sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, sedangkan bagi mereka yang memiliki dan menguasai, dimungkinkan menjalani rehabilitasi. Ironinya mereka yang menyalahgunakan narkotika pasti juga memiliki dan menguasai. Hal ini mengakibatkan kerancuan bagi penegak hukum untuk mengimplementasikan pasal yang tepat. Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau non-doktrinal secara deskriptif analitis. Adapun data yang digunakan meliputi data primer yang bersumber dari Kopol Kurnianto Seco, H, SE., MM., Penyidik Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dan Aipda Eko Budi Utomo, SH, Penyidik Pembantu Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah. Kemudian data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahan hukum sekunder meliputi berbagai bahan kepustakaan dan makalah-makalah, hasil penelitian, surat, doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet yang membahas mengenai Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan encyclopedia (Mukti Fajar & Achmad, 2010).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan, wawancara, dan studi pustaka (Sidik & Sunggono, 2013). Analisis data dilakukan melalui penganalisisan data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Penanganan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng

Restorative justice adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak

pidana serta pemidanaan alternatif seperti pekerjaan sosial dan lain-lain. Bagir Manan menyatakan bahwa substansi Restorative justice mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “Stakeholders” yang bekerja sama dan segera berusaha mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (win-win solutions) (Lawalata, Titahelu, & Latupeirissa, 2022).

“Restorative justice menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan Restorative Justice, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya” (Jainah & Suhery, 2022).

Rasa keadilan masyarakat seringkali terusik karena cara penegakan hukum pidana yang sangat formalistik (Sinaga, 2021). Yang mana dalam praktik penegakan hukumnya menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri. Padahal saat ini masyarakat merasa aparat penegak hukum perlu menjalankan penegakan hukum pidana dengan melakukan seleksi perkara seperti tindak pidana ringan, perkara

anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta perkara penyalahgunaan narkoba yang seringkali mengundang reaksi masyarakat secara luas.

Ditresnarkoba atau Direktorat Reserse Narkoba berada di bawah Kapolda dan bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta memberikan penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Ditresnarkoba juga memiliki fungsi pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polda serta pembinaan dan penyuluhan terkait narkoba. Pelaksanaan tugas Ditresnarkoba meliputi penganalisisan kasus narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan: “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3).”

Contoh kasus yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng adalah Munazam alias Koko bin Zuli Ilyas (alm), lahir di Kendal pada tanggal 27 Desember 1990, berjenis kelamin laki-laki. Alamat Desa Purwokerto, Kec. Brangsong, Kab. Kendal serta berpendidikan terakhir SMP. Kronologi kejadian hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022, sekitar pukul 03:00 WIB, Tersangka ditangkap oleh Petugas di Tepi Jl. Kyai Muhibin, Desa Purwokerto, Kecamatan

Brangsong, Kabupaten Kendal, Pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu seberat bruto + 0,15353 gram, dibungkus tisu warna putih di dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature, yang disimpan Tersangka di alamat di depan Tersangka, serta Barang Bukti Handphone yang digenggam tangan kanan Tersangka, kemudian Tersangka diambil Urine dimasukkan dalam tube plastik, Tersangka mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut, membeli kepada Sdr. Gombloh seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, sekira pukul 17:30 WIB, dengan cara Tersangka telephone WA kemudian uangnya ditransfer ke Nomor Rekening BCA 4240542485 atas nama Tri Wiyantati, Sabunya diambil di alamat di Tepi Jalan Rejosari - Sidomulyo, Kec. Cepiring, Kab. Kendal, tepatnya di samping tiang listrik, sesuai foto alamat yang dikirim Sdr Gombloh.

Maksud dan tujuan Tersangka membeli Sabu kepada Sdr. Gombloh, untuk digunakan sendiri dan sebagian akan diberikan kepada teman Tersangka bernama Sdr Toing alamat Desa Sidorejo, Kec. Brangsong, Kab. Kendal. Tersangka membeli Sabu kepada Sdr. Gombloh, sudah empat kali, pertama pertengahan bulan Oktober 2022, seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan sendiri, kedua awal bulan November 2022, seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sudah habis digunakan sendiri, ketiga akhir bulan November 2022, seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan sendiri, terakhir pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022,

sekira pukul 17:30 WIB, Sabu sebagian sudah digunakan Tersangka sendiri, masih sisa, teman Tersangka bernama Sdr Toing, meminta tolong untuk membelikan Sabu, sisa sabu tersebut akan tersangka serahkan kepada Sdr Toing, Tersangka tidak menerima uang dari Sdr Toing. Atas kejadian tersebut dilakukan pengembangan lebih lanjut dan Tersangka dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Kopol Kurnianto Seco selaku Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, beliau menerangkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba pada Munazam alias Koko yaitu:

1. Faktor rasa ingin tahu

Faktor penyebab penyalahgunaan Narkoba Sebagian besar diawali dengan rasa ingin tahu terhadap Narkoba yang oleh mereka dianggap sebagai sesuatu yang baru dan kemudian mencobanya, akibat ingin tahu itulah akhirnya menjadi pemakai tetap yang kemudian pemakai yang tergantung. Bahwa penyalahgunaan Narkoba tersebut disebabkan oleh faktor Lingkungan Sosial yang di dalamnya terdapat motif ingin tahu, ingin mencoba sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya, seperti: ingin tahu rasanya Narkotika, Psikotropika maupun bahan berbahaya lainnya. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kenyataan yang ada didalam masyarakat sudah ada kesesuaian, karena penyalahgunaan Narkoba terjadi karena faktor-faktor ingin tahu atau motif ingin tahu yang ingin

tahu rasanya Narkotika, Psikotropika dan Bahan-bahan Berbahaya.

2. Pergaulan

Faktor teman sebaya merupakan bagian dari struktur masyarakat terdekat dari remaja juga memegang peranan penting dalam penyalahgunaan Narkotika, mengingat peran teman meningkat menjadi penting pada usia remaja. Faktor resiko teman sebaya dapat digambarkan seperti berhubungan dengan teman sebaya yang menggunakan obat-obatan akan menarik perhatian dan ketertarikan menggunakan obat-obatan juga tanpa mengetahui dampak negatifnya. Selain itu, remaja yang cenderung minum atau menggunakan obat-obatan jika mereka percaya bahwa Narkotika memang banyak digunakan pada teman sebayanya. Pada kasus ini, Munazam alias Koko sebagai pelaku yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika itu juga disebabkan pengaruh dari teman termasuk Sdr Toing dan Sdr Gombloh, dimana banyak teman sepergaulan atau teman sebaya yang membicarakan dan mengkonsumsi Narkotika.

3. Frustrasi

Para pemakai Narkotika pada kasus ini menyalahgunakan Narkotika dengan alasan frustrasi dengan kondisi kehidupan karena yang bersangkutan tidak bekerja dan hanya lulusan SMP. Tersangka menganggap dengan memakai sabu akan memecahkan permasalahan yang mereka hadapi secara psikologis. Secara kimiawi, pengaruh Narkotika mampu menurunkan tingkat kesadaran para pemakai dan membuatnya lupa pada

semua persoalan yang ia hadapi, akan tetapi sifatnya hanya sementara karena sebetulnya persoalan itu belum terpecahkan.

Penerapan restorative justice bertujuan untuk memulihkan keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana dan menekankan pada upaya menyembuhkan, bukan hanya membalas dendam atau menghukum (Rahardjo, 2009). Untuk menerapkan restorative justice dalam penegakan hukum di Indonesia, diperlukan partisipasi aktif masyarakat. Syarat-syarat untuk menerapkan restorative justice dalam tindak pidana narkotika meliputi: orang tua/wali/penjamin yang membuat pernyataan pertanggung jawaban berobat jalan, mengikuti surat edaran Mahkamah Agung tentang lembaga rehabilitasi medis dan sosial, tidak terlibat dalam jaringan narkotika, tes urine positif, memiliki status jelas yang ditanggung oleh institusi, bukan residivis dalam kurun waktu 5 tahun, posisi hukum dalam peran peristiwa tindak pidana narkotika, dan pelaku terkategori anak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang ingin melakukan rehabilitasi harus memenuhi beberapa syarat tambahan, di antaranya adalah ditemukan barang bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan hasil tes urine menunjukkan positif narkotika, serta tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkotika, pengedar, dan/atau bandar. Selain

itu, pelaku juga harus sudah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu dan bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan. Dengan memenuhi syarat tambahan tersebut, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dapat mengajukan rehabilitasi dengan harapan bisa kembali ke keadaan semula sebelum terkena dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan syarat restorative justice dalam kejahatan Narkotika dan syarat tambahan guna ditanganinya tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk kejahatan narkoba dengan tersangka Munazam alias Koko maka yang menjadi pertimbangan penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan restorative justice pada tahapan penyidikan yaitu : tersangka Munazam alias Koko adalah korban penyalah guna narkoba, hasil urine positif, tersangka tidak terlibat jaringan, telah dilakukan assessment dan bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkotika.

Adapun rangkaian implementasi restorative justice dalam kejahatan Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah adalah:

a. Penetapan dasar hukum

Penetapan dasar hukum dalam penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penanganan tindak pidana narkoba di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 Pasal 7 ayat (1) huruf j, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) huruf 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54 dan 127 ayat (1) huruf a, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 9 ayat (1), dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Syarat tambahan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi meliputi: ditemukan barang bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hasil tes urine menunjukkan positif narkoba, tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar, telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu, serta bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) harus tidak

bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.

- b. Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu BNNP Jawa Tengah Surat Kepala BNNP Jateng Nomor:
R/435/XII/KA/PB.02.00/2022/BN, Tgl 21 Desember 2022

Berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu BNNP Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Kepala BNNP Jateng pada tanggal 21 Desember 2022, tim hukum menemukan bahwa yang bersangkutan merupakan pecandu narkoba golongan I jenis Sabu dan dapat diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, tim medis menemukan bahwa yang bersangkutan merupakan pecandu narkoba jenis sabu dalam tahapan sedang, dan dibutuhkan rehabilitasi rawat inap di Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Kota Semarang selama 3 bulan dengan dukungan sosial yang memadai.

Selain itu, hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan Surat Kabidlabfor Polda Jateng Nomor R/845/XII/RES.95./2022/Bidlabfor tanggal 30 Desember 2022 menunjukkan bahwa tersangka positif mengandung narkoba jenis metamfetamina/sabu. Terakhir, tersangka juga

mengajukan surat permohonan untuk penghentian penyidikan dan Surat Pernyataan bahwa bersedia bekerjasama dengan penyidik.

Syarat restorative justice dalam kejahatan Narkotika dan syarat tambahan guna ditanganinya tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk kejahatan narkoba dengan tersangka Munazam alias Koko sudah dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah. tersangka Munazam alias Koko merupakan pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi. Berdasarkan hasil penelusuran penyidik korban sudah 4 kali mengkonsumsi Narkoba. Tersangka juga tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar.

Proses pemeriksaan dari bidang labotarium forensik menerangkan bahwa tersangka positif Metamfetamina. Kemudian ada permintaan dari pihak keluarga untuk mengajukan rehabilitasi. Kemudian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah memfasilitasi dengan mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Yayasan Cinta Kasih Bangsa di Semarang. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah juga telah mengeluarkan hasil rekomendasi tim asesmen terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut sehingga dilakukan SP3 (Restoratif Justice) terhadap Tersangka Munazam als Koko bin Zuli Ilyas (alm).

Potensi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkotika semakin meningkat berkat adanya regulasi yang mendorong pelaksanaannya, seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif dan Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi (Ayu, 2021).

Selain itu, pengetahuan tentang informasi mengenai penerapan keadilan restoratif melalui layanan rehabilitasi semakin baik, sehingga aparat penegak hukum dan masyarakat semakin paham mengenai hak untuk memperoleh layanan rehabilitasi sesuai regulasi yang berlaku. Selanjutnya, Tim Asesmen Terpadu telah terbentuk di 34 BNNP dan 202 BNN Kabupaten/Kota dan telah berjalan sejak tahun 2014, sehingga pelaksanaan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkotika dapat semakin terintegrasi dan efektif.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pihak Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan instansi swasta lainnya dan bekerjasama dengan pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkotika Jawa Tengah. Treatment merupakan tempat untuk perawatan atau pengobatan pasien. Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi di sini adalah sebagai tempat penampungan untuk memulihkan

kembali orang-orang yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika maupun kenakalan remaja. Ditempat rehabilitasi akan diberikan pendidikan (agama, moral dan olah raga) serta diberikan bekal ketrampilan-ketrampilan yang berguna untuk mendorong dan memulihkan kembali mental orang-orang yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan kenakalan remaja agar menjadi baik dan supaya mereka bisa kembali hidup normal di dalam masyarakat.

c. Pencegahan

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Jawa Tengah dilakukan dengan beberapa cara, seperti mengadakan pengawasan di tempat-tempat rawan, termasuk tempat hiburan, hotel, panti pijat, Simpang Lima, Tanjung Mas, terminal, pasar, dan bahkan di pemukiman yang dianggap aman. Selain itu, juga dilakukan operasi-operasi berkerjasama dengan BNNP Jawa Tengah baik yang bersifat rutin maupun mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari dengan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang rawan. Selain itu, juga dilakukan penyuluhan dan pembinaan oleh bagian sumber daya masyarakat bekerjasama dengan Kepolisian Direktorat Reserse Narkotika Jawa Tengah ke berbagai Sekolah Negeri maupun Swasta dengan penyebaran brosur dan pemasangan spanduk.

d. Penanggulangan

Kepolisian Direktorat Reserse Narkotika Jawa Tengah

merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi tegas dan konsisten yang dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba.

B. Hambatan dan Solusinya Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng

Secara substansi peraturan Kapolri tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sudah memberikan peluang terhadap penyelesaian kasus tindak pidana sebelum berlanjut ke tahap penuntutan. Namun dalam implementasinya nampaknya masih akan menjumpai sejumlah kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Kurnianto Seco selaku Penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah terdapat faktor-faktor menghambat dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja di Kota Semarang antara lain sebagai berikut:

Belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang restorative justice menjadi kendala tersendiri dan hanya bisa diterapkan pada pelaku yang mengakui perbuatannya, aparat penegak hukum yang berperan didalamnya adalah polisi, jaksa, dan hakim, jika sebagian besar dari mereka masih berfikir retributive (penghukuman), maka restoratif justice akan sulit terwujud (Sarhini & Ma'arij, 2020). Perlu pemahaman yang lebih luas dari aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk bisa menerapkan aturan ini dengan baik di lapangan.

Tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah tentu

juga akan menjadi tantangan dan kendala tersendiri (Rahadiyan & Sari, 2019). Oleh karena itu sosialisasi yang lebih masif oleh aparat penegak hukum bersama stake holders di berbagai tingkatan menjadi agenda utama yang harus dilaksanakan.

Penerapan pola penyelesaian restoratif justice akan menghadapi tantangan berupa penyakit sosial yang muncul belakangan ini. Fenomena sosial yang muncul karena polarisasi politik membuat masyarakat terbelah dan memunculkan sensitifisme sosial yang bermuara pada fenomena saling lapor dengan latar belakang dendam, kebencian antar kelompok, suku dan ras. Fenomena tersebut dipastikan menjadi kerikil penyelesaian hukum berdasarkan keadilan restorative.

Personel penyidik yang terbatas dibandingkan dengan jumlah kasus tindak pidana narkoba. Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah diharapkan menambah jumlah penyidik untuk mengimbangi jumlah tindak pidana Narkoba yang semakin marak.

Penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari masih dinilai lemah. Pada kenyataannya penegakan hukum di Indonesia masih belum bisa sepenuhnya dijalankan oleh aparat penegak hukum terutama karena adanya faktor partnernalistik yaitu seringkali hubungan yang seharusnya bersifat resmi dianggap sebagai hubungan yang bersifat pribadi. Hal semacam inilah yang membuat penegakan hukum menjadi lemah dalam kehidupan sehari-hari. Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah selalu menekankan serta memperingatkan para anggotanya untuk tidak memandang bulu siapapun pelaku tindak pidana narkoba untuk diproses

secara adil dikarenakan Narkotika adalah permasalahan serius yang dialami oleh negara ini.

Jaringan peredaran narkoba yang terselubung atau jaringan terputus. Adapun yang dimaksud dengan peredaran Narkoba yang terselubung atau terputus adalah apabila ada tersangka yang tertangkap, seringkali hanya terbatas pada pengedar atau pemakainya saja sedangkan distributor maupun produsennya tidak bisa ditangkap. Hal ini terjadi karena antara pemakai, pengedar, distributor maupun produsennya tidak saling mengenal atau sudah mengenal tetapi ada komitmen antara pemakai, pengedar, distributor maupun produsen untuk tidak memberitahukan kepada pihak Kepolisian serta Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah tentang nama dan alamat distributor dan produsen demi keselamatan diri dan keluarganya, sehingga penyidikan terputus pada pengedar saja.

Hal ini tentunya akan menjadi kesulitan tersendiri bagi Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah dalam mengatasi permasalahan tersebut apakah pelaku termasuk pengguna atau pengedar. Dalam mengatasi permasalahan itu dapat dilakukan salah satunya dengan metode Justice Collaborator yaitu mengajak tersangka untuk memberitahu keadaan yang sebenarnya dengan tujuan dianggap memiliki itikad baik untuk memulihkan kerugian negara.

Strategi baru pemasaran Bandar narkoba. Dalam hal ini, semakin berkembangnya teknologi membawa dampak yang negatif dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi seringkali dimanfaatkan untuk sarana kejahatan misalnya transaksi ecstasy, sabu-sabu, cannabis / ganja dari

distributor lain dengan pengedar di Semarang, memanfaatkan handphone untuk bertransaksi. Hal ini akan mengaburkan peran dari masing-masing pelaku sehingga syarat untuk dipenuhinya keadilan restorasi akan sulit diwujudkan. Solusi permasalahan tersebut yaitu Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah membentuk team Cyber khususnya untuk melakukan operasi digital dimana tidak jarang transaksi Narkoba dilakukan melalui Media Sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi penanganan tindak pidana Narkoba berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, maka berdasarkan syarat restorative justice dalam kejahatan Narkotika dan syarat tambahan guna ditanganinya tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk kejahatan narkoba dengan tersangka Munazam alias Koko Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng telah melakukan pendekatan restorative justice dengan pertimbangan tersangka Munazam alias Koko adalah korban penyalah guna narkoba, hasil urine positif, tersangka tidak terlibat jaringan, telah dilakukan assessment dan bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkotika.

Penanganan tindak pidana Narkoba berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng menghadapi beberapa hambatan dan solusi. Salah satunya adalah belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang restorative justice, sehingga sebagian besar aparat masih berfikir retributive dan perlu pemahaman yang lebih luas untuk menerapkan aturan ini dengan baik di lapangan. Selain itu,

rendahnya pengetahuan hukum masyarakat menjadi tantangan tersendiri, sehingga sosialisasi yang lebih masif harus dilakukan. Selain itu, penerapan restoratif justice akan menghadapi tantangan berupa penyakit sosial yang muncul belakangan ini, yang dipastikan akan menjadi kerikil penyelesaian hukum berdasarkan keadilan restoratif. Kendala lainnya adalah personel penyidik yang terbatas dibandingkan dengan jumlah kasus Narkotika yang semakin marak. Kepolisian juga harus meningkatkan penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari serta tidak memandang bulu dalam menangani pelaku tindak pidana Narkotika untuk diproses secara adil. Dalam mengatasi jaringan peredaran Narkotika yang terselubung, dapat dilakukan dengan metode Justice Collaborator, yaitu mengajak tersangka untuk memberitahu keadaan yang sebenarnya untuk memulihkan kerugian negara. Selain itu, Kepolisian juga membentuk tim Cyber khusus untuk melakukan operasi digital, mengingat semakin berkembangnya teknologi membawa dampak negatif dalam strategi baru pemasaran Bandar narkotika di Media Sosial.

Daftar Pustaka

- Ayu, Riana Kesuma. (2021). *Rekonstruksi Paradigma Dan Sistem Hukum Indonesia Di Era Pandemi Covid-19*. Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (FORSILADI).
- Gukguk, Roni Gunawan Raja, & Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2019). Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351.
- Hartanto, Wenda. (2017). Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang dalam era perdagangan bebas internasional yang berdampak pada keamanan dan kedaulatan negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 1–16.
- Jainah, Zainab Ompu, & Suhery, Suhery. (2022). Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkotika Polres Metro). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 1048–1057.
- Lawalata, Jesylia Hillary, Titahelu, Juanrico Alfaromona Sumarezs, & Latupeirissa, Julianus Edwin. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 91–112.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
- Mukuan, Candra Gabriel. (2017). Pertimbangan Hukum Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psicotropika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). *Lex Et Societatis*, 5(7).
- Nawang Kencana, Galuh. (2022). *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)*.
- Rahadiyan, Inda, & Sari, Alfhica Rezita. (2019). Peluang dan tantangan implementasi fintech peer to peer lending sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. *Defendonesia*, 4(1), 18–28.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*.
- Sarbini, Ilyas, & Ma'arij, Aman. (2020). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 31–42.
- Sholahudin, Umar. (2015). Membangun Keadilan Restoratif Bagi Si Miskin. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 7(1), 34–50.

- Sidik, Achmad, & Sunggono, Nova Teguh. (2013). Aplikasi Layanan Mahasiswa Berbasis Web Menggunakan Radio Frequency Identification (RFID). *Jurnal Sisfotek Global*, 3(2).
- Sinaga, Haposan Sahala Raja. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7), 528–541.